

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional adalah jenis interaksi yang terjadi antara negara atau masyarakat dalam suatu negara, seperti afiliasi politik, pertukaran budaya, dan kesepakatan perdagangan. Dalam bidang hubungan internasional, penekanan kuat ditempatkan pada penguatan hubungan baik dan membangun kerja sama di berbagai bidang, tergantung pada kepentingan dan kemampuan masing-masing negara. Pemeliharaan hubungan internasional oleh negara-negara tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional mereka, melainkan untuk membina keharmonisan global yang adil dan makmur dalam jangka panjang. Pencapaian ini akan memerlukan kerja sama dengan negara-negara terkait.

Meskipun demikian, disayangkan bahwa tidak semua bentuk kerjasama berakhir dengan diplomasi yang sukses. Konflik menjadi risiko yang sangat mungkin terjadi jika kedua negara tidak dapat mencapai kesepakatan melalui diplomasi yang efektif, dan proses diplomasi tersebut mencapai titik buntu. Jika ketidaksepakatan terus berlanjut, risiko konflik bersenjata menjadi salah satu jalur yang mungkin diambil.

Konflik adalah sebuah fenomena yang telah melibatkan umat manusia selama berabad-abad dalam sejarahnya. Sebagai hasil dari persaingan antara kepentingan nasional, ideologi, dan sumber daya, konflik bersenjata antarnegara telah menjadi salah satu karakteristik utama dalam dinamika geopolitik global. Akar konflik bersenjata internasional melibatkan faktor-faktor yang kompleks, termasuk ketidaksetaraan kekuasaan, perbedaan ideologi, rivalitas ekonomi, dan klaim teritorial.

Sejarah konflik bersenjata internasional mencakup beragam peristiwa berdarah dan konfrontasi bersenjata yang telah membentuk peta politik dunia. Sebagai contoh, Perang Dunia I dan II adalah konflik bersenjata skala global yang menyebabkan kerugian besar dan mengubah secara mendasar geopolitik dunia. Selain itu, konflik bersenjata di berbagai benua, seperti Perang Saudara Amerika,

Perang Korea, Perang Vietnam, dan konflik regional lainnya, menunjukkan kompleksitas dinamika antarnegara.

konflik bersenjata internasional memunculkan kebutuhan akan norma-norma hukum perang internasional. Hal ini menekankan pentingnya mengembangkan kerangka hukum yang mengatur perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk melindungi hak asasi manusia dan mengurangi dampak buruk pada warga sipil yang sering kali menjadi korban dalam konflik bersenjata.

Salah satu konflik yang dapat dikategorikan sebagai konflik bersenjata dalam dunia hubungan internasional adalah perseteruan antara kedua negara, yaitu Armenia dan Azerbaijan yang berseteru dalam memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Wilayah ini secara efektif dikendalikan oleh Republik Nagorno-Karabakh yang baru merdeka dan diakui secara internasional sebagai bagian dari Azerbaijan. Konflik ini dimulai pada awal abad ke-20, namun konfliknya mulai meningkat secara signifikan pada tahun 1988, yang berpuncak pada pecahnya perang pada awal tahun 1990-an. Meskipun gencatan senjata ditandatangani pada tahun 1994, ketegangan dan pertempuran sporadis terus berlanjut di sepanjang perbatasan.

Nagorno-Karabakh adalah sebuah wilayah di Kaukasus Selatan yang meskipun 95% penduduk wilayah ini adalah orang Armenia, Nagorno-Karabakh diakui secara internasional sebagai bagian dari wilayah milik Azerbaijan. Ketegangan di kawasan mereda ketika kedua negara berada di bawah kekuasaan Soviet. Ketika Uni Soviet kehilangan kendali atas negara-negara satelitnya pada tahun 1980an, permusuhan kembali meningkat.¹ Perang enam tahun pecah setelah Nagorno-Karabakh secara resmi bergabung dengan Armenia pada tahun 1991 dan berusaha mendeklarasikan kemerdekaan. Setelah gencatan senjata yang ditengahi Rusia pada tahun 1994, wilayah tersebut hampir mempertahankan otonomi. Konflik antara Armenia dan Azerbaijan ini menjadi perhatian yang cukup serius di dunia

¹ Journal of International Relations, Volume 4, Nomor 1, 2018, hal. 56-63. Isu Kejahatan Perang dalam Penyelesaian Konflik Azerbaijan-Armenia Memperebutkan Nagorno-Karabakh, Disusun oleh: Herlan Febriani

Internasional, mengingat selama berawalnya pertempuran sudah memakan korban sebanyak 20.000 sampai 30.000 jiwa.²

Konflik bersenjata seperti ini sering menjadi isu kontemporer dalam studi Hubungan Internasional, apalagi jika terdapat korban-korban yang berlebihan hingga terdapat pelanggaran hak asasi manusia. Konflik seperti ini tentu sangat di jauhi dari seluruh pihak namun karena kondisi yang mendesak dan demi kepentingan nasional yang mereka kejar oleh karena itu perang dianggap sesuatu yang diperlukan.

Sejarah penegakan hak asasi manusia dimulai dari suatu tuntutan penegakan hak atas dasar adanya pelanggaran atau pengabaian suatu hak. Tuntutan tersebut bisa muncul karena adanya suatu pelanggaran hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut sejak manusia dilahirkan di muka bumi. Hak dan kebebasan tersebut, yaitu rasionalitas dan moralitas, membedakan manusia dengan makhluk lainnya.

Eksistensi manusia ada karena ia adalah makhluk yang mandiri, merdeka, dan memiliki kesetaraan dengan manusia lain dalam martabat dan haknya. Tanpa prinsip tersebut manusia tidak dapat menjalankan apapun yang ia hendaki. Apapun yang ia kerjakan tidak akan sesuai dengan hati nuraninya. Tanpa prinsip tersebut manusia akan diperlakukan seperti makhluk yang hina. Tanpa nilai untuk membatasi pelanggaran HAM, manusia akan saling bermusuhan, perang, dan saling membunuh sesama yang lain. Namun pelanggaran seperti ini masih banyak dalam dunia internasional.

Untuk mengatur manusia, diperlukan undang-undang yang memanusiakan negara. Selain hak asasi manusia, salah satu perbedaan antara manusia dengan makhluk hidup lainnya adalah kehidupan manusia diatur atau dibatasi oleh suatu peraturan dan undang-undang. Savigny berpendapat bahwa hukum itu tidak diberlakukan, namun akan tumbuh dan berkembang terus seiring mengikuti perkembangan masyarakatnya. Hukum berakar dan sejalan dengan kehadiran

² Armenia dan Azerbaijan: Ada apa di balik konflik dua negara bekas Soviet yang berseteru lebih dari 40 tahun? Oleh BBC News Indonesia <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-62910626>

sejarah manusia, dan kemudian didorong oleh kesadaran masyarakat, kepercayaan yang dipegang, dan kebiasaan anggota suatu masyarakat. Artinya hukum tidak lepas dari yang namanya kebudayaan, dan hukum yang berlaku pada masa lalu pasti akan berkaitan dengan hukum yang berlaku pada saat ini. Oleh karena itu, menurut Savigny, hukum bukanlah sesuatu yang diciptakan, melainkan tumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat³ Mochtar Kusumaatmadja menambahkan bahwa suatu hukum itu harus peka dan wajib mengikuti perkembangan masyarakat dan hukum itu harus bisa disesuaikan dan bisa menyesuaikan diri dengan kondisinya.

Tentu saja undang-undang yang ditetapkan tergantung pada adat istiadat dan perkembangan masyarakatnya mungkin berbeda-beda, namun perlu diingat bahwa setiap negara tentu mempunyai adat istiadat dan perkembangannya masing-masing, oleh karena itu perlu adanya undang-undang yang mengatur negara-negara tersebut. Hukum internasional adalah hukum yang akan mengatur segala bentuk kegiatan yang tingkatnya internasional. Hukum internasional memiliki tujuan untuk menciptakan dan membangun ketertiban serta keadilan dalam dunia internasional.

Hukum internasional tidak hanya membawa perdamaian bagi semua negara dan menjamin perdamaian di seluruh dunia, tetapi juga dibentuk untuk mengatur kerja sama antar negara di dunia. Kerja sama ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan umat manusia dan menegaskan tuntutan bangsa dalam pengelolaan hubungan internasional.⁴ Agar negara tidak bersitegang dan terlibat dalam konflik besar, penting bagi negara untuk menjalin hubungan internasional. Hukum internasional bekerja untuk menjaga perdamaian dan mengabaikan peraturan yang tidak penting dalam peraturan yang berkaitan dengan kebijakan tinggi, seperti yang berkaitan dengan perdamaian atau perang.

Karena perang akan selalu terjadi, upaya untuk menghilangkan perang dari planet ini terkesan utopis dan tampaknya sia-sia. Karena perang tidak dapat

³ Hubungan Hukum Dan Kekuasaan Oleh : Salman Luthan, JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 14 APRIL 2007: 166 - 184

⁴ Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 3 (September, 2022) PERANAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA Putu Adinda Aneira Adnyana Putri

dihilangkan, manusia membuat hukum untuk mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh perang. Pada masa lalu, hukum yang dimaksud disebut "hukum perang", tetapi kemudian berkembang dan jauh lebih dikenal sebagai "hukum humaniter internasional".⁵

Terdapat perbedaan pandangan di antara ahli hukum internasional mengenai definisi hukum humaniter. Menurut Haryomataram, J. G. Starke, dan Sugeng Istanto, hukum perang dianggap identik dengan hukum humaniter, dan hukum humaniter dianggap sebagai istilah baru untuk hukum perang. Sementara itu, pandangan ahli hukum internasional lainnya seperti Mochtar Kusumaatmadja dan Geza Herzegh menyatakan bahwa hukum perang tidak sama dengan hukum humaniter, melainkan hanya berupa peraturan yang mengatur perlindungan bagi korban perang.⁶

Hukum humaniter internasional (HHI), atau disebut hukum perang, adalah ketentuan penting yang wajib untuk dipatuhi Negara dan selanjutnya menurun ke pihak anggota militer selama konflik bersenjata atau perang. Hukum ini mengatur "perilaku militer" terhadap lawan militer, atau warga sipil yang tidak terlibat dalam pertempuran.⁷ Dalam situasi perang yang tidak kondusif, tawanan perang, milisi, dan warga sipil berpotensi dihadapkan oleh pelanggaran hukum, termasuk hilangnya nyawa, kekerasan, pelecehan seksual, penyitaan harta benda, atau tindakan keji lainnya. Pelanggaran-pelanggaran ini dapat merusak reputasi militer atau pemerintah negara tersebut berdasarkan hukum humaniter internasional.

Dengan banyaknya kekejaman perang dan konflik bersenjata yang beragam dan tidak manusiawi, Hukum Humaniter Internasional hadir untuk memanusiakan perang dan mengatur perang melalui hukum tertulis dan mengadili melewati Pengadilan internasional, seperti *International Criminal Court (ICC)*, yang memiliki yurisdiksi untuk menuntut individu yang terlibat dalam kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi, yang merupakan

⁵ Arlina Permanasari, Aji Wibowo, et al, 1999, Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of The Red Cross, Jakarta, hlm.5

⁶ Ibid, hlm. 9-10.

⁷ Indonesian Journal of International Law Volume 4 Number 3 Agriculture Article 5 August 2021 "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional", disusun oleh: Teguh Sulistia

kejahatan utama yang dikenal sebagai "four core of international crimes". ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma (1998) dan mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2002.⁸ ICC mempunyai yurisdiksi pidana dan personal dan dapat mengadili individu, termasuk kepala negara, kepala pemerintahan, komandan militer, warga sipil dan tentara bayaran, terlepas dari kapasitas resmi sang pelaku di negara tersebut. Jika terbukti bersalah melakukan kejahatan yang termasuk dalam yurisdiksi pidana ICC, pelakunya dapat dijatuhi hukuman "tanggung jawab pribadi" dan "tanggung jawab pidana."

1.2. Pokok Masalah

Dalam penelitian ini, penulis tentu menggunakan sebuah identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini berfungsi untuk memahami pokok masalah untuk memahami poin-poin dari penelitian yang akan menjadi sebuah dasar untuk membantu penulis dalam pengenalan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

1. Adanya konflik bersenjata Armenia dan Azerbaijan menyebabkan terbunuhnya ribuan jiwa yang tak bersalah
2. Banyaknya dampak dari konflik tersebut yang termasuk kedalam kejahatan perang dalam hukum Humaniter Internasional

Dari identifikasi masalah diatas, penulis menggunakan sebuah rumusan masalah guna mengarahkan fokus penelitian dengan benar dan akan menjadi sebuah dasar dari pertanyaan penelitian. Pada rumusan masalah ini, konflik bersenjata merupakan hal yang akan terjadi di dunia internasional, mengingat bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasional dan setiap negara akan berusaha untuk memperjuangkan kepentingan tersebut guna mempertahankan keeksistensiannya dalam dunia global.

Namun, konflik bersenjata ini sering kali bersifat jangka panjang dan mengakibatkan pembunuhan baik disengaja maupun tidak disengaja terhadap nyawa orang yang tidak bersalah. Dalam kerangka hukum humaniter internasional,

⁸ Peranan Dan Prospek "International Criminal Court" Sebagai International Criminal Policy Dalam Menanggulangi "Internasional Crimes" Widiada Gunakaya

konflik bersenjata dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Hukum humaniter internasional mencakup ketentuan konstitusi tertulis dan tidak tertulis, seperti hukum adat, yang bertujuan untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak individu. Misalnya, konflik Nagorno-Karabakh antara dua negara tetangga, Armenia dan Azerbaijan, mencerminkan dinamika tersebut.

Kejahatan perang yang lazim terjadi mengenai isu konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh merupakan tindakan yang telah dilarang berdasarkan keputusan pengadilan. Contohnya seperti pembunuhan yang disengaja terhadap tawanan perang atau warga sipil yang seharusnya tidak dilakukan. Kejahatan lain yang terjadi selama konflik perebutan wilayah Nagorno-Karabakh juga termasuk penyanderaan warga non-kombatan dari wilayah pendudukan, di mana mereka dirampas kebebasannya, dianiaya, diancam, dijadikan tameng manusia, dan dibunuh sebagai bentuk teror.

Serangan yang diarahkan kepada penduduk sipil atau area lingkungan penduduk sipil yang menyebabkan kerusakan berat juga merupakan kejahatan yang sering terjadi. Selain itu, juga terdapat pemindahan yang dilakukan secara paksa yang dikerahkan kepada penduduk sipil, di mana lebih dari 450.000 penduduk asal Azerbaijan dipaksa meninggalkan wilayah yang diduduki oleh Armenia selama konflik Nagorno-Karabakh. Kejahatan perang lainnya yang umum terjadi hingga hari ini mencakup beberapa penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi, menyebabkan banyaknya penderitaan besar atau luka serius pada tubuh para korban, serta serangan atau pengeboman terhadap kota, desa, tempat tinggal, atau bangunan dengan cara apapun.

Pelanggaran HAM yang terjadi dari konflik ini tentunya perlu dilihat melalui Hukum Humaniter Internasional selaku hukum yang berlaku untuk memperjuangkan Hak asasi manusia dari bahaya perang dan juga melindungi warga yang tak bersalah, namun meski ada HHI korban tak bersalah tetap meningkat disetiap hari berikutnya dalam konflik bersenjata Armenia-Azerbaijan, yang membuat penulis menentukan pertanyaan penelitian yaitu:

Bagaimana peran ICC dalam mengimplementasikan kebijakan dari hukum humaniter internasional dalam konflik bersenjata Armenia-Azerbaijan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah penulis melihat dimana kondisi dibuatnya Hukum Internasional sebagai upaya dalam menjaga perdamaian adalah sebuah bukti dimana setiap Manusia menginginkan adanya perdamaian di kehidupannya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa selama perbedaan tujuan dan kepentingan manusia juga akan memiliki konflik dengan manusia lainnya, oleh karena itulah dibuat Hukum Humaniter internasional yang mengatur perang itu sendiri untuk tetap memanusiaikan kondisi perang. Hal inilah yang membuat penulis ingin meneliti mengenai Hukum Humaniter dan pengimplementasiannya dalam salah satu konflik bersenjata di dunia yaitu konflik Armenia dan Azerbaijan terkait wilayah Nagorno-Karabakh

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan, baik secara teoritis maupun praktis, dalam bidang yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis membagi manfaat penelitian menjadi 2 bagian yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya dan meluaskan pemahaman tentang konsep-konsep yang digunakan dalam studi hubungan internasional untuk menyelesaikan konflik dan mendukung para korban konflik dengan menerapkan peran ICC sebagai lembaga pengadilan pidana internasional dalam menjalankan hukum humaniter internasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang peran dan tanggung jawab ICC dalam konflik bersenjata Armenia-Azerbaijan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber tambahan informasi dan referensi bagi para pengamat masalah-masalah internasional, terutama bagi peneliti dalam Ilmu Hubungan Internasional yang tertarik pada

Hukum Humaniter, Peradilan Internasional (ICC), dan Kejahatan Internasional. Selain itu, diharapkan penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan tambahan dan bahan kajian lebih lanjut bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis menguraikan penelitian terdahulu, kerangka teori dan konsep yang relevan dengan penelitian ini, dan kerangka pemikiran.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan, mencakup paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV: KONFLIK BERSENJATA ARMENIA AZERBAIJAN

Pada bab ini, penulis akan secara menyeluruh menjelaskan kondisi konflik antara Armenia dan Azerbaijan terkait perebutan wilayah nagorno-karabakh melalui sejarah, kondisi perang di tahun 2020-2024, dampak dan jumlah korban peperangan dan juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh dua belah pihak

BAB V: PERAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM MENGIMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL PADA KONFLIK BERSENJATA ARMENIA-AZERBAIJAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai peranan ICC dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip dan aturan hukum humaniter internasional kedalam kasus konflik bersenjata Armenia-Azerbaijan, yang akan dibahas didalam sub bab ini adalah peran ICC sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam mengadili dan menyelesaikan suatu konflik bersenjata terutama pada konflik Armenia-Azerbaijan, membahas yurisdiksi ICC, peranan HHI terhadap ICC, dan tantangan ICC dalam menjalani perannya.

BAB VI: PENUTUP

Pada bab ini akan secara ringkas membahas mengenai seluruh isi penelitian dari apa yang telah dibahas dari bab-bab sebelumnya.

